



PUTUSAN
Nomor 146/Pid.B/2024/PN Mak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

1. Nama Lengkap : SALMON RUMPA PATANGGUNG alias SALMON;
Tempat lahir : Tampo;
Umur/tanggal lahir: 32 tahun / 8 Januari 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : RT Guali Kelurahan Tampo, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja;
A g a m a : Kristen;
Pekerjaan : Petani/ Pekebun;
- 2 Nama Lengkap : ARJUN PADAUNAN alias PAPA PUTRA;
Tempat lahir : Simbuang;
Umur/tanggal lahir: 38 tahun / 7 Februari 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kelurahan Tampo, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja;
A g a m a : Kristen;
Pekerjaan : Petani/ Pekebun;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Juli 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024;
2. Penangguhan Penahanan terhitung tanggal 1 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 27 November 2025;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 19 Desember 2024;

6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2025;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makale Nomor 146/Pid.B/2024/PN Mak tanggal 20 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 146/Pid.B/2024/PN Mak tanggal 20 November 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa I SALMON RUMPA PATANGGUNG alias SALMON, dan Terdakwa II ARJUN PADAUNAN alias PAPA PUTRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perjudian" sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan kedua Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I SALMON RUMPA PATANGGUNG alias SALMON dan Terdakwa II ARJUN PADAUNAN alias PAPA PUTRA dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar pecahan uang Rp.2.000 (dua ribu rupiah);

- 5 (lima) lembar pecahan uang Rp.100.000 (seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) bilah pisau tajih dengan pengikat berwarna putih;

- 1 (satu) ekor ayam berwarna hitam kehijauan (koro) dengan kaki berwarna hitam;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) ekor ayam berwarna merah kehitaman (kaliabo) dengan kaki berwarna hitam;
- 1 (satu) ekor ayam berwarna merah, putih, hitam (bakka) tanpa kaki;
- 1 (satu) ekor ayam berwarna hitam merah (kaliabo) dengan terdapat 1 (satu) kaki berwarna hitam;

Terlampir dalam berkas perkara KALO Alias PAPA UNI;

4. Membebani Para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan dari Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, juga Para Terdakwa merupakan kepala keluarga;

Telah mendengar Tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, serta Tanggapan Para Terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa terdakwa I SALMON RUMPA PATANGGUNG alias SALMON, terdakwa II ARJUN PADAUNAN alias PAPA PUTRA pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024, sekitar pukul 17.00 Wita setidaknya-tidaknya pada bulan Juli, bertempat di Batakan, Lemb. Simbuang, Kec. Mengkendek, Kab. Tana Toraja atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Barangsiapa yang turut serta pada permainan judi sebagai pencari" perbuatan dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana pada waktu dan tempat tersebut diatas, perjudian sabung ayam diketahui oleh anggota kepolisian yaitu saksi Stepanus Tri Putra Sampe Alang alias Step, saksi Gono Suma Labanni alias Gono, dan saksi Yohanis Massa Girik Allo alias Linggo dari laporan Masyarakat setelah itu anggota kepolisian menuju lokasi, anggota kepolisian berada tidak jauh dari lokasi para pelaku pemain sabung ayam tersebut menyadari kedatangan anggota dan langsung membubarkan diri kemudian anggota langsung melakukan pengejaran dan mengamankan saksi Kalo alias Papa Uni, Terdakwa I Salmon Rumpa Patanggung alias Salmon dan Terdakwa II Arjun Padaunan alias Papa Putra (Dilakukan penuntutan secara terpisah);

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I Salmon Rumpa Patanggung alias Salmon berada dirumahnya dan sebelumnya mengetahui ada arena sabung ayam dari teman terdakwa, sekitar pukul 17.00 wita terdakwa pergi ke Lokasi sabung ayam dengan sepeda motor dengan jarak dari rumah ke Lokasi sekitar 1 KM dengan membawa uang sebesar Rp152.000 (seratus lima puluh dua ribu). setelah sampai di lokasi, warga sudah berkumpul untuk bermain judi, terdakwa kemudian memasang taruhan sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dengan seorang yang terdakwa tidak kenal namun terdakwa kalah, terdakwa Kembali memasang taruhan sebesar Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan kalah. Terdakwa tidak memasang taruhan lagi dikarenakan uang terdakwa tersisa Rp2.000 (dua ribu rupiah), tidak lama kemudian datang pihak kepolisian membubarkan dan menangkap terdakwa beserta kedua pelaku lainnya;
- Bahwa terdakwa II Arjun Padaunan alias Papa Putra awalnya berada dirumah kemudian terdakwa hendak pergi kerumah orang tua terdakwa, namun diperjalanan terdakwa sempat lewat di lokasi perjudian sabung ayam dan singgah dengan maksud mengikuti perjudian sabung ayam tersebut. Terdakwa bertaruh sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah) pada ayam berwarna kehijauan (koro), dimana terdakwa memegang uang taruhan pemain judi lainnya sebesar Rp500.000 (Lima ratus ribu rupiah). Ayam sudah dipasang pisau taji tetapi belum sempat diadu datang pihak kepolisian dan membubarkan arena perjudian dan menangkap terdakwa dan kedua pelaku lainnya;
- Bahwa caranya awalnya dua ayam ditimbang atau dipasisapu, kemudian setelah itu kedua pihak setuju mengenai berapa taruhannya, setelah itu kedua ayam tersebut diikatkan masing-masing satu bilah pisau kecil (taji) kemudian diadu di dalam arena, untuk mengetahui siapa pemenangnya dilihat dari siapa yang memiliki ayam aduan mati duluan maka dianggap kalah, dan yang hidup dianggap menang, pihak yang kalah harus menyerahkan uang yang taruhan awal yang telah disepakati kepada pihak yang menang begitu juga dengan ayam yang telah kalah tersebut (bakke) diserahkan kepada pihak pemenang;
- Bahwa para terdakwa melakukan perjudian sabung ayam tanpa mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang dan Lokasi perjudian sabung ayam tersebut tempatnya mudah dikunjungi khalayak umum.

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1;

ATAU

Kedua:

Bahwa terdakwa I SALMON RUMPA PATANGGUNG alias SALMON, terdakwa II ARJUN PADAUNAN alias PAPA PUTRA pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024, sekitar pukul 17.00 Wita setidaknya-tidaknya pada bulan Juli, bertempat di Batakan, Lemb. Simbuang, Kec. Mengkendek, Kab. Tana Toraja atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Barangsiapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303" perbuatan dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana pada waktu dan tempat tersebut diatas, perjudian sabung ayam diketahui oleh anggota kepolisian yaitu saksi Stepanus Tri Putra Sampe Alang alias Step, saksi Gono Suma Labanni alias Gono, dan saksi Yohanis Massa Girik Allo alias Linggo dari laporan Masyarakat setelah itu anggota kepolisian menuju lokasi, anggota kepolisian berada tidak jauh dari lokasi para pelaku pemain sabung ayam tersebut menyadari kedatangan anggota dan langsung membubarkan diri kemudian anggota langsung melakukan pengejaran dan mengamankan saksi Kalo alias Papa Uni, Terdakwa I Salmon Rumpa Patanggung alias Salmon dan Terdakwa II Arjun Padaunan alias Papa Putra (Dilakukan penuntutan secara terpisah);
- Bahwa terdakwa I Salmon Rumpa Patanggung alias Salmon berada dirumahnya dan sebelumnya mengetahui ada arena sabung ayam dari teman terdakwa, sekitar pukul 17.00 wita terdakwa pergi ke Lokasi sabung ayam dengan sepeda motor dengan jarak dari rumah ke Lokasi sekitar 1 KM dengan membawa uang sebesar Rp152.000 (seratus lima puluh dua ribu). setelah sampai di lokasi, warga sudah berkumpul untuk bermain judi, terdakwa kemudian memasang taruhan sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dengan seorang yang terdakwa tidak kenal namun terdakwa kalah, terdakwa Kembali memasang taruhan sebesar Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan kalah. Terdakwa tidak memasang taruhan lagi dikarenakan uang terdakwa tersisa Rp2.000 (dua ribu rupiah), tidak lama kemudian datang pihak kepolisian membubarkan dan menangkap terdakwa beserta kedua pelaku lainnya;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa II Arjun Padaunan alias Papa Putra awalnya berada dirumah kemudian terdakwa hendak pergi kerumah orang tua terdakwa, namun diperjalanan terdakwa sempat lewat di lokasi perjudian sabung ayam dan singgah dengan maksud mengikuti perjudian sabung ayam tersebut. Terdakwa bertaruh sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah) pada ayam berwarna kehijauan (koro), dimana terdakwa memegang uang taruhan pemain judi lainnya sebesar Rp500.000 (Lima ratus ribu rupiah). Ayam sudah dipasang pisau taji tetapi belum sempat diadu datang pihak kepolisian dan membubarkan arena perjudian dan menangkap terdakwa dan kedua pelaku lainnya;
- Bahwa caranya awalnya dua ayam ditimbang atau dipasisapu, kemudian setelah itu kedua pihak setuju mengenai berapa taruhannya, setelah itu kedua ayam tersebut diikatkan masing-masing satu bilah pisau kecil (taji) kemudian diadu di dalam arena, untuk mengetahui siapa pemenangnya dilihat dari siapa yang memiliki ayam aduan mati duluan maka dianggap kalah, dan yang hidup dianggap menang, pihak yang kalah harus menyerahkan uang yang taruhan awal yang telah disepakati kepada pihak yang menang begitu juga dengan ayam yang telah kalah tersebut (bakke) diserahkan kepada pihak pemenang;
- Bahwa para terdakwa melakukan perjudian sabung ayam tanpa mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang dan Lokasi perjudian sabung ayam tersebut tempatnya mudah dikunjungi khalayak umum;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Para Terdakwa menyatakan sudah mengerti maksud dan isi surat dakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa uang tunai yang terdiri dari 1 (satu) lembar pecahan uang Rp.2.000 (dua ribu rupiah) dan 5 (lima) lembar pecahan uang Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) bilah pisau taji dengan pengikat berwarna putih, 1 (satu) ekor ayam berwarna hitam kehijauan (koro) dengan kaki berwarna hitam, 1 (satu) ekor ayam berwarna merah kehitaman (kaliabo) dengan kaki berwarna hitam, 1 (satu) ekor ayam berwarna merah, putih, hitam (bakka) tanpa kaki, dan 1 (satu) ekor ayam berwarna hitam merah (kaliabo) dengan terdapat 1 (satu) kaki berwarna hitam;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah, yaitu sebagai berikut:

1. Saksi Stephanus Putra Sampe Alang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi bersama anggota Tim Polres Tana Toraja telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Jumat Tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 17.00 WITA bertempat di Batakan, Lembang Batualu, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja di tempat permainan sabung ayam;
- Bahwa bermula dari adanya informasi dari masyarakat bahwa Batakan, Lembang Batualu, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja sedang berlangsung permainan judi sabung ayam, sehingga Saksi dan anggota Tim Polres Tana Toraja menuju ke tempat yang dimaksud, setibanya disana sedang berlangsung permainan sabung ayam, dan seketika juga masyarakat yang berkumpul membubarkan diri;
- Bahwa lalu diamankan Para Terdakwa bersama seorang lainnya bernama Kalo alias Papa Uni di tempat permainan sabung ayam tersebut;
- Bahwa dari tempat permainan sabung ayam ditemukan uang tunai yang terdiri dari 1 (satu) lembar pecahan uang Rp.2.000 (dua ribu rupiah) dan 5 (lima) lembar pecahan uang Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) bilah pisau tajih dengan pengikat berwarna putih, 1 (satu) ekor ayam berwarna hitam kehijauan (koro) dengan kaki berwarna hitam, 1 (satu) ekor ayam berwarna merah kehitaman (kaliabo) dengan kaki berwarna hitam, 1 (satu) ekor ayam berwarna merah, putih, hitam (bakka) tanpa kaki, dan 1 (satu) ekor ayam berwarna hitam merah (kaliabo) dengan terdapat 1 (satu) kaki berwarna hitam;
- Bahwa pengakuan para terdakwa bahwa para terdakwa hanya memasang taruhan;
- Bahwa cara permainan sabung ayam tersebut adalah orang yang ingin bermain memasang uang taruhan terhadap ayam yang sedang beradu dalam arena perjudian, ayam yang lari atau mati, maka ayam yang masih hidup itulah pemenangnya dan orang yang memasang taruhan di ayam yang menang tersebut, adalah pemenang taruhan;
- Bahwa permainan judi sabung ayam tersebut tidak memiliki ijin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat permainan sabung ayam tersebut berada di daerah pemukiman dan dapat dijangkau oleh khalayak ramai;
- 2. Saksi Gono Sumba Labanni' alias Gono, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik adalah benar;
 - Bahwa Saksi bersama anggota Tim Polres Tana Toraja telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Jumat Tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 17.00 WITA bertempat di Batakan, Lembang Batualu, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja di tempat permainan sabung ayam;
 - Bahwa bermula dari adanya informasi dari masyarakat bahwa Batakan, Lembang Batualu, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja sedang berlangsung permainan judi sabung ayam, sehingga Saksi dan anggota Tim Polres Tana Toraja menuju ke tempat yang dimaksud, setibanya disana sedang berlangsung permainan sabung ayam, dan seketika juga masyarakat yang berkumpul membubarkan diri;
 - Bahwa lalu diamankan Para Terdakwa bersama seorang lainnya bernama Kalo alias Papa Uni di tempat permainan sabung ayam tersebut;
 - Bahwa dari tempat permainan sabung ayam ditemukan uang tunai yang terdiri dari 1 (satu) lembar pecahan uang Rp.2.000 (dua ribu rupiah) dan 5 (lima) lembar pecahan uang Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) bilah pisau tajam dengan pengikat berwarna putih, 1 (satu) ekor ayam berwarna hitam kehijauan (koro) dengan kaki berwarna hitam, 1 (satu) ekor ayam berwarna merah kehitaman (kaliabo) dengan kaki berwarna hitam, 1 (satu) ekor ayam berwarna merah, putih, hitam (bakka) tanpa kaki, dan 1 (satu) ekor ayam berwarna hitam merah (kaliabo) dengan terdapat 1 (satu) kaki berwarna hitam;
 - Bahwa pengakuan para terdakwa bahwa para terdakwa hanya memasang taruhan;
 - Bahwa cara permainan sabung ayam tersebut adalah orang yang ingin bermain memasang uang taruhan terhadap ayam yang sedang beradu dalam arena perjudian, ayam yang lari atau mati, maka ayam yang masih hidup itulah pemenangnya dan orang yang memasang taruhan di ayam yang menang tersebut, adalah pemenang taruhan;
 - Bahwa permainan judi sabung ayam tersebut tidak memiliki ijin;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat permainan sabung ayam tersebut berada di daerah pemukiman dan dapat dijangkau oleh khalayak ramai;
- 3. Saksi Yohanis Massa Girik Allo alias Linggo, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik adalah benar;
 - Bahwa Saksi bersama anggota Tim Polres Tana Toraja telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Jumat Tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 17.00 WITA bertempat di Batakan, Lembang Batualu, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja di tempat permainan sabung ayam;
 - Bahwa bermula dari adanya informasi dari masyarakat bahwa Batakan, Lembang Batualu, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja sedang berlangsung permainan judi sabung ayam, sehingga Saksi dan anggota Tim Polres Tana Toraja menuju ke tempat yang dimaksud, setibanya disana sedang berlangsung permainan sabung ayam, dan seketika juga masyarakat yang berkumpul membubarkan diri;
 - Bahwa lalu diamankan Para Terdakwa bersama seorang lainnya bernama Kalo alias Papa Uni di tempat permainan sabung ayam tersebut;
 - Bahwa dari tempat permainan sabung ayam ditemukan uang tunai yang terdiri dari 1 (satu) lembar pecahan uang Rp.2.000 (dua ribu rupiah) dan 5 (lima) lembar pecahan uang Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) bilah pisau tajam dengan pengikat berwarna putih, 1 (satu) ekor ayam berwarna hitam kehijauan (koro) dengan kaki berwarna hitam, 1 (satu) ekor ayam berwarna merah kehitaman (kaliabo) dengan kaki berwarna hitam, 1 (satu) ekor ayam berwarna merah, putih, hitam (bakka) tanpa kaki, dan 1 (satu) ekor ayam berwarna hitam merah (kaliabo) dengan terdapat 1 (satu) kaki berwarna hitam;
 - Bahwa pengakuan para terdakwa bahwa para terdakwa hanya memasang taruhan;
 - Bahwa cara permainan sabung ayam tersebut adalah orang yang ingin bermain memasang uang taruhan terhadap ayam yang sedang beradu dalam arena perjudian, ayam yang lari atau mati, maka ayam yang masih hidup itulah pemenangnya dan orang yang memasang taruhan di ayam yang menang tersebut, adalah pemenang taruhan;
 - Bahwa permainan judi sabung ayam tersebut tidak memiliki ijin;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat permainan sabung ayam tersebut berada di daerah pemukiman dan dapat di jangkau oleh khalayak ramai;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa membenarkan atas keterangan Saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Para Terdakwa untuk mengajukan saksi yang menguntungkan baginya (*a de charge*), dan atas kesempatan tersebut Para Terdakwa menyatakan bahwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan baginya (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa Keterangan Terdakwa di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II telah ditangkap oleh Tim Polres Tana Toraja pada hari pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 17.00 WITA di Batakan, Lembang Batualu, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja;
- Bahwa ditempat tersebut sedang berlangsung permainan sabung ayam;
- Bahwa setelah mendengar informasi bahwa di Batakan sedang berlangsung permainan sabung ayam, lalu Terdakwa dari rumah yang berjarak sekitar 1 km mengendarai motor menuju ke tempat permainan sabung ayam dengan membawa uang tunai sejumlah 158.000,-(seratus lima puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa cara bermaian dalam permainan sabung ayam adalah orang yang ingin ikut bermain memasang uang taruhan terhadap ayam yang sedang beradu dalam arena permainan sabung ayam, akan terdapat ayam yang lari atau mati dan ayam yang bertahan hidup, maka ayam yang masih hidup itulah pemenang dari sabung ayam tersebut, dan orang yang memasang taruhan di ayam yang menang tersebut, adalah pemenang taruhan;
- Bahwa Terdakwa di permainan judi sabung ayam sempat memasang taruhan sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), namun, kalah, lalu Terdakwa kembali memasang taruhan sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) namun belum selesai ayam beradu, petugas kepolisian datang ke tempat permainan sabung ayam tersebut;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa petugas kepolisian mengamankan sejumlah uang tunai, dan beberapa ekor ayam yang digunakan sebagai ayam aduan;
- Bahwa Terdakwa hanya ikut memasang taruhan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan terdakwa;

Terdakwa II

- Bahwa Keterangan Terdakwa di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II telah ditangkap oleh Tim Polres Tana Toraja pada hari pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 17.00 WITA di Batakan, Lembang Batualu, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja;
- Bahwa ditempat tersebut sedang berlangsung permainan sabung ayam;
- Bahwa Terdakwa yang sedang melalui permainan sabung ayam lalu mampir di tempat tersebut dengan membawa uang tunai sejumlah 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara bermain dalam permainan sabung ayam adalah orang yang ingin ikut bermain memasang uang taruhan terhadap ayam yang sedang berada dalam arena permainan sabung ayam, akan terdapat ayam yang lari atau mati dan ayam yang bertahan hidup, maka ayam yang masih hidup itulah pemenang dari sabung ayam tersebut, dan orang yang memasang taruhan di ayam yang menang tersebut, adalah pemenang taruhan;
- Bahwa Terdakwa di permainan sabung ayam sempat memasang taruhan sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), namun kalah, kemudian petugas kepolisian datang ke tempat permainan sabung ayam tersebut dan menangkap Para Terdakwa;
- Bahwa petugas kepolisian mengamankan sejumlah uang tunai, dan beberapa ekor ayam yang digunakan sebagai ayam aduan;
- Bahwa Terdakwa hanya ikut memasang taruhan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut di atas, telah disita secara sah, sehingga secara hukum barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan seperti tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dalam putusan ini dan telah turut dipertimbangkan;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Terdakwa telah ditangkap oleh Tim Polres Tana Toraja pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 17.00 WITA di Batakan, Lembang Batualu, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja;
- Bahwa benar tempat penangkapan para terdakwa sedang berlangsung permainan sabung ayam;
- Bahwa benar Terdakwa I dari rumah mendatangi tempat permainan sabung ayam dengan membawa uang tunai sejumlah uang tunai sejumlah 158.000,-(seratus lima puluh delapan ribu rupiah), dan Terdakwa II membawa uang tunai sejumlah 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar cara bermain dalam permainan sabung ayam adalah orang yang ingin ikut bermain memasang uang taruhan terhadap ayam yang sedang berada dalam arena permainan sabung ayam, akan terdapat ayam yang lari atau mati dan ayam yang bertahan hidup, maka ayam yang masih hidup itulah pemenang dari sabung ayam tersebut, dan orang yang memasang taruhan di ayam yang menang tersebut, adalah pemenang taruhan;
- Bahwa benar Para Terdakwa sempat memasang uang taruhan sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dalam permainan sabung ayam namun keduanya kalah;
- Bahwa Terdakwa I sempat memasang kembali taruhan sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar permainan sabung ayam tersebut tidak memiliki ijin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, Para Terdakwa dapat dipersalahkan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan dipersidangan dengan dakwaan berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih untuk

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Mak



mempertimbangkan dakwaan yang paling sesuai dengan fakta hukum yaitu dakwaan ketiga yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1.
Unsur barang siapa;
2.
Unsur menggunakan kesempatan main judi;
3.
Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Ad. 1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa yaitu siapa saja sebagai subyek hukum yaitu penyandang hak dan kewajiban hukum, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadapi 2 (dua) orang sebagai Para Terdakwa yaitu Terdakwa I bernama SALMON RUMPA PATANGGUNG alias SALMON, dan Terdakwa II bernama ARJUN PADAUNAN alias PAPA PUTRA yang pada permulaan persidangan para terdakwa tersebut telah mengakui identitas lengkapnya masing-masing sebagaimana identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau *error in persona*, sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah Para Terdakwa yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut umum, selain itu, selama proses pemeriksaan di persidangan, Terdakwa dinilai adalah orang yang mampu dan cakap untuk dimintai pertanggungjawaban akan setiap perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur menggunakan kesempatan main judi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pada pengharapan untuk menang dan pada umumnya bergantung kepada untung-untungan semata dan juga kalau pengharapan itu menjadi bertambah besar karena kepintaran atau kebiasaan pemain, termasuk pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka mereka yang turut berlomba atau bermain itu dan juga segala macam pertarungan yang lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pada pengharapan untuk menang dan pada umumnya bergantung kepada untung-untungan semata dan juga kalau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengharapan itu menjadi bertambah besar karena kepintaran atau kebiasaan pemain, termasuk pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka mereka yang turut berlomba atau bermain itu dan juga segala macam pertarungan yang lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa Para Terdakwa telah ditangkap oleh Tim Polres Tana Toraja pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 17.00 WITA di Batakan, Lembang Batualu, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja yang merupakan tempat permainan sabung ayam yang cara bermainnya adalah orang yang ingin bermain memasang uang taruhan terhadap ayam yang sedang beradu dalam arena permainan sabung ayam, akan terdapat ayam yang lari atau mati dan ayam yang bertahan hidup, maka ayam yang masih hidup itulah pemenang dari sabung ayam tersebut, dan orang yang memasang taruhan di ayam yang menang tersebut, adalah pemenang taruhan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I mendatangi tempat permainan sabung ayam dengan membawa uang tunai sejumlah uang tunai sejumlah 158.000,- (seratus lima puluh delapan ribu rupiah), dan Terdakwa II membawa uang tunai sejumlah 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);, selanjutnya masing-masing Para Terdakwa telah memasang uang taruhan sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), bahkan Terdakwa I kembali memasang taruhan sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dalam permainan sabung ayam tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian cara menentukan pemenang permainan sabung ayam didasarkan pada ayam yang sedang beradu, sehingga penentuan pemenang bukan dari kemampuan dari pemain, namun berdasarkan untung-untungan terhadap ayam, sehingga permainan sabung ayam tersebut merupakan permainan judi;

Menimbang, bahwa permainan judi sabung ayam yang berlangsung pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 17.00 WITA di Batakan, Lembang Batualu, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja adalah tanpa izin dari pihak berwenang;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan fakta di atas menunjukkan unsur menggunakan kesempatan main judi tanpa izin telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa uraian unsur ini bersifat alternatif yang artinya jika salah satu rumusan unsur terpenuhi maka dianggap telah terpenuhilah unsur ini;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 525K/PID/1990 tanggal 31 Mei 1990 menguraikan bahwa untuk dapat diklasifikasikan sebagai turut serta melakukan perbuatan pidana “Dalam arti kata bersama-sama melakukan” sedikit-dikitnya harus ada dua orang ialah orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan perbuatan pidana itu. Bahwa dalam hal ini kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksana yaitu melakukan anasir dari perbuatan Pidana, jadi tidak boleh misalnya, kalau hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian maka orang yang menolong itu tidak masuk orang yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan fakta dalam unsur sebelumnya menunjukkan jika keberadaan dan keterlibatan Para Terdakwa dalam permainan judi sabung ayam adalah sebagai orang yang hanya ikut bermain dengan cara memasang uang taruhan, dan ada orang lain yang menjadi lawan taruhannya terhadap ayam yang diadu, Para Terdakwa bukan sebagai penyelenggara ataupun bukan yang memberikan kesempatan, dengan demikian unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, dengan demikian cukup pula beralasan bagi Pengadilan untuk menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, oleh karena selama proses Persidangan pada diri Para Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf atau alasan pembenar untuk menghapus kesalahannya tersebut, maka Para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana perjudian;

Hal-hal yang meringankan:

Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Mak



Para Terdakwa adalah kepala keluarga dan tulang punggung keluarga;

Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal yang memberatkan dan meringankan Para Terdakwa tersebut, pengadilan memandang bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana dalam putusan berikut sudahlah setimpal dengan perbuatannya, disamping itu tujuan pemidanaan bukanlah untuk melakukan balas dendam kepada pelakunya akan tetapi memberikan pendidikan kepada pelaku agar menjadi lebih baik dari sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa selama ini ditahan dan selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan untuk membebaskan Para Terdakwa dari tahanan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP beralasan apabila pidana yang dijatuhkan akan dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dengan ketentuan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini berupa uang tunai yang terdiri dari 1 (satu) lembar pecahan uang Rp.2.000 (dua ribu rupiah) dan 5 (lima) lembar pecahan uang Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) yang telah disita dari Para Terdakwa saat Para Terdakwa sedang melakukan permainan judi yang tidak memiliki ijin sehingga uang tunai tersebut dirampas untuk Negara, sedangkan terhadap barang bukti 1 (satu) bilah pisau tajih dengan pengikat berwarna putih, 1 (satu) ekor ayam berwarna hitam kehijauan (koro) dengan kaki berwarna hitam, 1 (satu) ekor ayam berwarna merah kehitaman (kaliabo) dengan kaki berwarna hitam, 1 (satu) ekor ayam berwarna merah, putih, hitam (bakka) tanpa kaki, dan 1 (satu) ekor ayam berwarna hitam merah (kaliabo) dengan terdapat 1 (satu) kaki berwarna hitam sebagaimana di persidangan ternyata ada kaitannya dengan perkara lain atas nama Kalo alias Papa Uni, maka barang tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah maka kepada masing-masing Para Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 303 bis ayat (1) ke 1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I SALMON RUMPA PATANGGUNG alias SALMON dan Terdakwa II ARJUN PADAUNAN alias PAPA PUTRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303 KUHP";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar pecahan uang Rp.2.000 (dua ribu rupiah);
 - 5 (lima) lembar pecahan uang Rp.100.000 (seratus ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) bilah pisau tajih dengan pengikat berwarna putih;
 - 1 (satu) ekor ayam berwarna hitam kehijauan (koro) dengan kaki berwarna hitam;
 - 1 (satu) ekor ayam berwarna merah kehitaman (kaliabo) dengan kaki berwarna hitam;
 - 1 (satu) ekor ayam berwarna merah, putih, hitam (bakka) tanpa kaki;
 - 1 (satu) ekor ayam berwarna hitam merah (kaliabo) dengan terdapat 1 (satu) kaki berwarna hitam;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara atas nama terdakwa Kalo alias Papa Uni;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale, pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024, oleh kami, Meir E. Batara Randa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Henry Diputra Nainggolan, S.H., M.H., dan Yudhi Satria Bombing, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Eva Tonga, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makale, dihadiri oleh Muhammad Harmawan, S.H., Penuntut Umum, dan dihadapan Para Terdakwa.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Henry Diputra Nainggolan, S.H., M.H.

Meir E. Batara Randa, S.H., M.H.

Yudhi Satria Bombing, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Eva Tonga, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)